

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, mereka tidak bisa hidup hanya seorang diri. Mereka memerlukan orang lain untuk bersosialisasi dan memenuhi kebutuhan mereka. Karena kebutuhannya akan teman, Allah SWT mensyariatkan sebuah ibadah bernama perkawinan.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan masalah penting bagi kelangsungan hidup manusia, dengan melalui perkawinan manusia akan berharap memperoleh keturunan untuk meneruskan silsilah kehidupannya. Dalam perkawinan tidak hanya menyangkut mempelai pria atau wanita saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak dan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Suatu perkawinan, diharapkan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera serta hidup rukun sampai akhir hayatnya.<sup>2</sup>

Selain itu, pernikahan juga merupakan sebuah langkah untuk memenuhi kebutuhan manusia akan keinginan biologisnya.<sup>3</sup> Selain untuk menyalurkan keinginan biologis, pernikahan juga sebagai regenerasi umat manusia. Dengan pernikahan diharapkan akan terlahir generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang mumpuni. seandainya umat manusia tidak melangsungkan pernikahan niscaya umat islam lambat laun akan punah. jika sampai terjadi hal yang demikian maka segala kemajuan yang pernah diraih oleh umat manusia tidak akan ada harganya lagi, karena segala bentuk kemajuan yang telah diraih tidak ada yang dapat meneruskan atau mengembangkannya.<sup>4</sup>

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan

---

<sup>1</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), 41

<sup>2</sup>Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, Kudus, CV.Kiara Science, 2015, 44.

<sup>3</sup>Ali Ghufron, *Lahirlah Dengan Cinta*, (Jakarta: Amzah, 2008), 55.

<sup>4</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), 45.

tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.

Perkawinan adalah Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat ( Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mistaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa termonologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi.<sup>5</sup> Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.Ar-rum ayat 21.)*<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Wahyu wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Ta'lim Vol. 14, No. 2, (2016),186.

<sup>6</sup> Al-Qur'an dan Terjemah surat Ar-Rum ayat 21.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu: (1) berlangsung seumur hidup, (2) cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan (3) suami isteri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan keluarga bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniyah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan esensi kebutuhan rohaniyah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.<sup>8</sup>

Secara naluri insani, setiap pasangan suami istri berkeinginan untuk mempunyai anak, demi menyambung keturunannya dan mewarisinya serta menjadi hiburannya. Dalam suatu rumah tangga, bila tidak mempunyai anak, rumah tangga itu akan terasa gersang dan terasa tidak sempurna keberadaannya, meskipun ada keluarga lainnya yang ikut serta dalam rumahnya. Akan tetapi keinginan manusia tidak semuanya terwujud, karena takdir Allah jualah yang menentukan, akad pernikahan terjadi sudah berlangsung lama, namun buah hati, anak yang didambakan tidak kunjung datang. Hal ini terjadi, kemungkinan karena salah satu atau kedua pasangan suami istri itu mandul, sakit, cacat dan lain-lain.<sup>9</sup>

Setiap manusia pada dasarnya ingin mempunyai anak/keturunan karena anak sangat besar artinya dalam keluarga, masyarakat dan umat manusia.<sup>10</sup> Kehadiran seorang anak sangatlah diharapkan dalam suatu kehidupan rumah

---

<sup>7</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, 185.

<sup>8</sup> Supriadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, 45.

<sup>9</sup> Abdul Wahab Abdul Muhaimin, *Kajian hadis Ahkam Tentang Anak Angkat (Adopsi) hukum dan Solusinya*, Al-Mizan, Vol.3, NO. 1, 2012, 22.

<sup>10</sup> *Kamus Nasional Indonesia*, Jilid IA, Jakarta, PT. Cipta Adi Pusaka, 1988, 87.

tangga, anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang tak bisa tergantikan. Selain itu, anak juga merupakan penerus keturunan dalam keluarga. Tidak semua keluarga memiliki anak kandung. Banyak hal yang menyebabkan hal ini. Bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, atau tidak bisa melahirkan keturunan, adopsi merupakan jalan yang tepat. Banyak keluarga yang mengadopsi anak sebagai pancingan (stimulan) agar secepat mungkin dikaruniai anak kandung. Namun ada juga yang mupu anak juga untuk meringankan beban orang tua kandung si anak, terlebih lagi jika orang tua kandung anak tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu. Jika dalam perkawinan itu tidak diperoleh anak berarti tidak ada yang melanjutkan keturunan dan kerabatnya, yang dapat mengakibatkan punahnya kerabat tersebut.<sup>11</sup>

Keinginan mempunyai keturunan bukan saja merupakan naluri manusia, akan tetapi juga karena kehendak Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, keinginan mempunyai keturunan tidak tercapai jika Tuhan tidak memberikannya. Apabila pasangan suami istri yang telah lama menikah akan tetapi belum mempunyai keturunan. Salah satu cara yang dilakukan untuk mempunyai keturunan adalah dengan Mupu anak atau adopsi.<sup>12</sup>

Pengangkatan anak (mupu anak) adalah suatu perbuatan hukum, yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Menurut hukum adat, mupu anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti ada orang tua dengan anak kandung sendiri. Proses pengangkatan anak harus dilakukan

---

<sup>11</sup> Surjanti, *Akibat Hukum dan Sanksi Pidana pengangkatan Anak Secara Ilegal*, 65.

<sup>12</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Umum, *Masalah Hukum Perdata Adat*, Departemen Kehakiman, 1980, 11.

secara terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Sementara itu proses pengangkatan anak menurut peraturan perundangan harus melalui putusan atau penetapan pengadilan Negeri.

Kebiasaan mengadopsi/mengangkat anak orang lain, dalam bahasa jawa di sebut dengan Mupu yang artinya memungut anak sebagai anak kandung, di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “Al-Tabanni” yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai “*Adopsi*”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998) disebutkan, bahwa adopsi adalah “pengambilan (Pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.

Sedangkan menurut istilah adalah seorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, maka berlaku terhadap anak itu seluruh hukum-hukum yang berlaku atas anak kandung. Istilah “*Al-tabanni*” telah dikenal dan populer dikalangan ulama fiqh.<sup>13</sup>

Di kalangan bangsa arab sebelum islam (masa jahiliyah) sudah dikenal pengangkatan anak yang dikenal dengan istilah *At-tabanni* dan sudah ditradisikan turun temurun. Nabi Muhammad SAW sebelum kenabiannya pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya, bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah), tetapi ditukar oleh Rasulullah SAW dengan nama Zaid bin Muhammad. Tindakan Nabi Muhammad SAW ini mendapat teguran dari Allah melalui wahyu Illahi yang tertera dalam Al-quran surat Al-Ahyzab ayat 4 dan 5 yang diturunkan untuk memperbaiki kesalahan Nabi Miuhammad SAW dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam bangsa arab waktu itu:<sup>14</sup>

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ  
أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ

<sup>13</sup> Abdul Wahab Abdul Muhaimin, *Kajian hadis Ahkam Tentang Anak Angkat (Adopsi) hukum dan Solusinya*.

<sup>14</sup> Budiarto, M, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Akademika Presindo, 1995, 23.

أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي  
 السَّبِيلَ ﴿١١٨﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ  
 تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ  
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ  
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٩﴾

Artinya: “ Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar[1198] itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Zihar ialah Perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu Haram bagiku seperti punggung ibuku atau Perkataan lain yang sama maksudnya. adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila Dia berkata demikian kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya. tetapi setelah Islam datang, Maka yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda). Maula-maula ialah seorang hamba sahaya

*yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaiifah, dipanggil maula Huzaiifah.”*

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang dilarang adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. dari ini terlihat ada titik perbedaan ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tuanya sendiri, yang dapat merombak ketentuan waris.<sup>15</sup>

Di kalangan masyarakat Indonesia, pengangkatan anak lazim dilakukan dengan cara yang berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Khususnya, di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Bila seseorang tidak memperoleh anak walaupun telah bertahun-tahun menikah sedangkan ia menginginkan mendapat anak, maka dalam keadaan demikian ia mupu anak orang lain dijadikan anak sendiri, baik dengan memutuskan hubungan anak itu dengan orang tua kandungnya maupun tidak. Orang tua ada yang percaya, bahwa dengan Mupu anak orang lain ia akan memperoleh anak kandung. Maka dianggaplah mupu anak sebagai stimulan bagi kelahiran seorang anak kandung. Kenyataan ini mendorong peneliti untuk menelaah tentang “**Tradisi Mupu Anak Sebagai Stimulan Kehamilan Ibu Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa babalan kecamatan Wedung kabupaten Demak)**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian kuantitatif disebut dengan fokus. Sesuai dengan judul yang peneliti telah ambil dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya berfokus pada tradisi mupu anak sebagai stimulan kehamilan ibu angkat presepektif hukum islam di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

---

<sup>15</sup>Abdul wahab abdul Muhaimin, *Kajian hadis Ahkam Tentang Anak Angkat (Adopsi) hukum dan Solusinya*, 27.

### **C. Rumusan Masalah**

Di dalam penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan latar belakang penulis hanya membatasi masalah yang berkaitan tentang tradisi mupu anak sebagai stimulan yang ada di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, maka dari itu untuk memahami masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tradisi mupu anak sebagai stimulan kehamilan di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.?
2. Bagaimana tradisi mupu anak sebagaistimulan kehamilan menurut hukum islam.?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Oleh karena itu setiap penelitian pasti mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui tradisi mupu anak sebagai stimulan kehamilan.
2. Untuk mengetahui tradisi mupu anak sebagai stimulan kehamilan ibu angkat presepektif hukum islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Disamping tujuan- tujuan tersebut, penulis berharap penelitian ini bermanfaat dan berguna baik bagi diri penulis pribadi dan lebih-lebih untuk khalayak umum. Khususnya bagi masyarakat Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Adapun kegunaan penyusunan proosal ini adalah sebagaai berikut:

1. Secara teoritis.
  - a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengembangan Ilmu Hukum Islam mengenai Tradisi mupu anak.
  - b. Untuk mendapatkan pencerahan pemahaman tentang tradisi mupu anak sebagai stimulan kehamilan ibu angkat.

2. Secara praktis.
  - a. Untuk memberikan pemahaman yang mendalam serta bahan pegangan bagi masyarakat tentang tradisi mpu anak sebagai stimulan bagi ibu angkat.
  - b. Menjadi acuan bagi keluarga yang belum mempunyai anak serta berkeinginan mengadopsi anak agar istrinya dapat hamil.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penjelasan, pemahaman dan pnelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **1. Bagian Awal**

Bagian yang berada sebelum tubuh karangan yang meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

### **2. Bagian Isi**

Pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang menunjang dilakukanya penelitian ini. Yang meliputi pengertian adopsi, tinjauan umum pengertian adopsi, hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotetis.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknis analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan..

#### **BAB V : PENUTUP**

Merupakan bagian akhir dari skripsi ini, berisi transkrip wawancara, catatan observasi, foto, kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

#### 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yakni buku-buku yang di gunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.

